



ANGGARAN DASAR

PERKUMPULAN
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

FPPTI

JAKARTA

JANUARI 2022

ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA

PENDAHULUAN

Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi diusulkan pada Seminar Forum Komunikasi Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi se-Jawa, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI, pada tanggal 29 – 30 September 1999 dan Musyawarah Nasional tanggal 10 – 12 Oktober 2000 di Ciawi, Bogor. Peserta terdiri dari para Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang sepakat membentuk Perkumpulan sebagai wadah yang dapat menjalin kerja sama untuk meningkatkan perannya dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan dilandasi asas kemitraan, pengelola perpustakaan perguruan tinggi akan meningkatkan kualitas SDM mereka bersama dengan Perpustakaan Nasional RI sebagai fasilitator dan dinamisator. Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia peran sertanya akan semakin mantap, apabila diselenggarakan berdasarkan ikatan kerjasama yang kuat, maka Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dipandang perlu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

Anggaran Dasar

Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, SIFAT, ASAS, WAKTU DAN LAMBANG

Pasal 1

NAMA DAN KEDUDUKAN

- (1) Perkumpulan ini bernama:
“PERKUMPULAN FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA”
dengan nama singkatan FPPTI, selanjutnya disebut “Perkumpulan”, yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
- (2) Perkumpulan ini dapat mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pengawas.

Pasal 2

SIFAT

Perkumpulan ini bersifat demokratis, mandiri dan profesional

Pasal 3

ASAS

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima)

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 5
LAMBANG

(1) Perkumpulan memiliki lambang berbentuk lingkaran, dengan warna dasar putih, warna gambar toga hitam raster, warna buku putih, warna pita hijau, dan warna lingkaran biru muda.

(2) Lambang Perkumpulan memiliki makna menunjukkan ikatan antar perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia, tekad yang bulat untuk mencapai tujuan bersama Perkumpulan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, semangat menjunjung tinggi nilai-nilai akademis perguruan tinggi dan mendeskripsikan perpaduan antara koleksi konvensional dan modern termasuk perpustakaan digital dan virtual.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN KEGIATAN

Pasal 6
VISI

Perkumpulan mempunyai visi menjadi wadah kerja sama perpustakaan perguruan tinggi yang berkarakter, unggul, berintegritas, terpercaya, dan mempunyai reputasi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 7
MISI

Perkumpulan mempunyai misi:

1. Membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas perpustakaan perguruan tinggi;
2. Mewujudkan perpustakaan perguruan tinggi yang berkarakter, unggul, berintegritas, terpercaya, dan mempunyai komitmen tinggi dalam pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.
3. Meningkatkan standar kualitas perpustakaan perguruan tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 8

TUJUAN

Perkumpulan mempunyai tujuan:

1. Mengoptimalkan peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Membangun dan mengoptimalkan kerja sama antara perpustakaan perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan global;
3. Mewujudkan SDM perpustakaan perguruan tinggi yang kompeten, berintegritas, profesional, dan mempunyai daya saing global.

Pasal 9

FUNGSI

Perkumpulan mempunyai fungsi:

1. Menjadi fasilitator dalam upaya optimalisasi peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Menjadi wadah kerja sama perpustakaan perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan global;
3. Menjadi wadah pengembangan sumber daya manusia perpustakaan perguruan tinggi yang kompeten, berintegritas, profesional, dan mempunyai daya saing global.

Pasal 10

KEGIATAN

Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan:

1. Fasilitasi dan optimalisasi peran perpustakaan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 2. Kerja sama perpustakaan perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan global;
 3. Pengembangan sumber daya manusia perpustakaan perguruan tinggi yang kompeten, berintegritas, profesional, dan mempunyai daya saing global.
- Kegiatan antara lain berupa seminar, webinar, simposium, workshop dan lain-lain

BAB III
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11
KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Perkumpulan adalah perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang mengajukan permintaan menjadi anggota, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota, tata cara penerimaan anggota, Sistem Informasi Keanggotaan (SISKA), berakhirnya keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
HAK ANGGOTA PERKUMPULAN

Setiap anggota Perkumpulan mempunyai hak - hak sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih;
2. Hak bicara, mengajukan pendapat saran untuk kemajuan perkumpulan;
3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan perkumpulan;
4. Hak mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;

Pasal 13
KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN

Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Perkumpulan, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik, tujuan, dan kehormatan Perkumpulan.
3. Menolak setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan Perkumpulan.
4. Membayar uang pangkal dan iuran tahunan.

BAB IV
ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 14
ORGAN PERKUMPULAN

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:

1. Rapat Anggota;
2. Pengurus; dan
3. Pengawas

Pasal 15
RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

- (1) Rapat Anggota merupakan organ Perkumpulan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.
- (2) Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Musyawarah Wilayah;
- (3) Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus Pusat yang berwenang untuk:
 - a. menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - b. menetapkan program kerja Perkumpulan
 - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - d. menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan laporan pelaksanaan tugas Pengawas;
 - e. memutuskan penggabungan, peleburan, dan pembubaran Perkumpulan;
 - f. memberhentikan anggota Perkumpulan;
 - g. menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan Perkumpulan.
- (4) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Pengurus dengan persetujuan Pengawas dalam rangka menghadapi hal-hal yang luar biasa;
- (5) Musyawarah Wilayah adalah forum tertinggi di Daerah yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun yang berwenang untuk:
 - a. menetapkan program kerja Pengurus Wilayah
 - b. menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah
 - c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus Wilayah.

Pasal 16

PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Perkumpulan.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota dapat diselenggarakan secara langsung atau secara virtual melalui media elektronik yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Undangan Rapat sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib, dan bahan materi Rapat Anggota, harus disampaikan terlebih dahulu kepada Anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
- (5) Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan dalam Rapat Anggota tersebut, yang tidak terkait jabatan Pengurus, Pengawas, dan Pengelola atau karyawan Perkumpulan.
- (6) Setiap hasil atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.
- (7) Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Perkumpulan dan Pihak Ketiga lainnya.
- (8) Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan/atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan/atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar ini.

Pasal 17

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT ANGGOTA

- (1) Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian plus 1 (satu) suara dari jumlah anggota yang hadir.
- (2) Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Perkumpulan di wilayah tersebut dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian plus 1 (satu) suara dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota pada dasarnya dilakukan melalui

musyawarah untuk mufakat, namun dalam hal tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

- (4) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (5) Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut, dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis.
- (6) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dapat dilakukan secara tertutup
- (7) Dalam hal Rapat Anggota dengan agenda pemilihan Pengurus, sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir
 - a. Dalam hal Rapat Anggota dengan agenda perubahan anggaran dasar, maka: sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan;
 - b. pengambilan keputusan adalah sah apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota Perkumpulan yang hadir;
- (8) Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

PENGURUS

- (1) Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang terdiri dari :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Wilayah yang berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Pengurus Pusat Perkumpulan terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua dari unsur perguruan tinggi negeri;
 - c. Wakil Ketua dari unsur perguruan tinggi swasta;
 - d. Sekretaris Jenderal;
 - e. Sekretaris;
 - f. Bendahara.
- (3) Ketua Umum dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode kepengurusan berikutnya
- (4) Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Anggota.

- (5) Pengurus Wilayah dapat membentuk Koordinator Wilayah apabila dibutuhkan, dengan persetujuan Pengurus Pusat.
- (6) Persyaratan Umum dan Khusus untuk dapat diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat, tugas dan kewajiban Pengurus Pusat, Persyaratan Ketua Wilayah, Tugas dan Kewajiban Pengurus Wilayah, serta hal-hal lain yang belum diatur terkait Pengurus Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
PENGAWAS

- (1) Pengawas terdiri dari paling sedikit tiga orang anggota Pengawas dan berjumlah ganjil, dimana 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pengawas adalah Perorangan yang berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dinilai mempunyai dedikasi tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (3) Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan, serta memberikan nasihat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (5) Pengawas dapat terdiri dari mantan Ketua Perkumpulan sebelumnya, Pejabat Publik, Pakar Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan/atau tokoh masyarakat.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur terkait Pengawas Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KEKAYAAN DAN HARTA BENDA PERKUMPULAN

Pasal 20
KEKAYAAN DAN HARTA BENDA

- (1) Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yang saat ini berjumlah Rp 29.516.381 (dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal anggota.
 - b. Iuran anggota.
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat.
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 21

PENGELOLAAN KEUANGAN PERKUMPULAN

- (1) Keuangan Perkumpulan digunakan berdasarkan rencana tahunan yang disahkan dalam rapat pengurus tahunan.
- (2) Keuangan Perkumpulan dapat digunakan berdasarkan proposal yang telah disetujui dalam rapat pengurus bulanan atau rapat yang khusus diselenggarakan untuk itu.
- (3) Keuangan Perkumpulan dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. acara atau rapat yang direncanakan;
 - b. operasional perkumpulan;
 - c. pengadaan alat dan material;
 - d. biaya perjalanan;
 - e. pengeluaran lain yang ditentukan dalam rapat pengurus tahunan.

BAB VI

PENGAWASAN INTERNAL DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal dalam Perkumpulan mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin.

- a. Pengawasan melekat merupakan suatu proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja agar berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan Perkumpulan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Pengawasan rutin merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat terus-menerus yang dilakukan oleh Pengawas Perkumpulan secara preventif agar pelaksanaan program kerja Perkumpulan berjalan efektif dan efisien sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Musyawarah untuk mencapai mufakat didahulukan dan diutamakan dalam menyelesaikan berbagai macam persengketaan.
- (2) Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan persengketaan, maka upaya penyelesaian sengketa didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri sesuai kedudukan Perkumpulan.

BAB VIII

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN PEMBUBARAN PERKUMPULAN**

Pasal 24

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

- (1) Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh Musyawarah Nasional
- (2) Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

- (1) Pembubaran Perkumpulan dapat dilakukan dalam suatu forum musyawarah nasional yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal Perkumpulan bubar, maka kekayaan Perkumpulan dapat diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB VIII

PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

PERATURAN PERALIHAN

- (1) Peraturan-peraturan dan atau kebijakan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan lainnya.

Pasal 27
PENUTUP

- (1) Anggaran Dasar Perkumpulan berlaku sejak ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Menyimpang dari ketentuan tentang Pengurus dan Pengawas dalam Anggaran Dasar ini, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:

a. PENGURUS:

- Ketua Umum : Mariyah, S.Sos., M.Hum
- Wakil Ketua 1 : Dhama Gustiar Baskoro, S.S., M.Pd.
- Wakil Ketua 2 : Dr. Purwani Istiana, SIP., M.A.
- Sekretaris Jenderal : Amirul Ulum, S.Sos, M.IP.
- Sekretaris : Ida Farida , S.IP., M.Hum.
- Bendahara : Erika, S.IP., M.Hum.

b. PENGAWAS:

- Ketua : Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.
- Anggota : Imam Budi Prasetiawan, S.S., M.I.Kom
Anastasia Tri Susiati, S.Kom., M.A.
Ida Fajar Priyanto, Ph.D.
Dr. Dra. Luki Wijayanti, SIP., M.Si.
Munawaroh, S.S., M.Si
Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib.

Ditetapkan di: Depok

Pada tanggal: 15 Januari 2022

Ketua Umum,



Mariyah, S.Sos., M.Hum